

## PELANGGARAN HAK AHLI WARIS ANALISIS KASUS PENGUASAAN DAN PENGALIHAN HARTA PENINGGALAN

Yusna Zaidah<sup>1</sup>, Putri Purnamayanti<sup>2</sup>, Fauziah Hayati<sup>3</sup>, Erma Sauva Asvia<sup>4</sup>

UIN Antasari Banjarmasin<sup>123</sup>, IAI Darul Ulum Kandangan<sup>4</sup>

Email: [yusnazaidah@uin-antasari.ac.id](mailto:yusnazaidah@uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>, [Putripy2405@gmail.com](mailto:Putripy2405@gmail.com)<sup>2</sup>,

[fauziahhayatikerjasama@gmail.com](mailto:fauziahhayatikerjasama@gmail.com)<sup>3</sup>, [ermasauva@gmail.com](mailto:ermasauva@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract:** *The inheritance of property by the biological mother of the heirs is not appropriate, making it interesting to conduct research to understand the background and impact on the social lives of these heirs. Thru empirical legal research and a qualitative approach, using the heirs and community leaders as research subjects, it was found that the method of controlling the inheritance by one of the heirs was by selling the inheritance without prior consultation with the other heirs and then distributing it in portions that did not comply with the applicable regulations. In fact, the land still has the status of joint property between the heir and his former wife. This action is motivated by the relevant party's (the inheriting parents') desire to protect their child's (the heir's) property rights from being misused by other heirs. This then led to family conflict between the heir's wife and the heir's mother. The action of one of the heirs is not appropriate, because before selling and distributing the property, there should have been consultation with the other heirs (the deceased's former wife and children). Because the land is still an inheritance, which includes joint property between the heir and his wife. The former wife is entitled to the first share of the jointly owned property included in the inheritance, in addition to the inheritance taken from the deceased's share of the jointly owned property.*

**Keywords:** *Inheritance, community Property, Estate*

**Abstrak:** Penguasaan harta peninggalan oleh ibu kandung pewaris bukanlah hal tepat, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui latar belakang dan dampaknya terhadap kehidupan sosial para ahli waris tersebut. Melalui

penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan menjadikan para ahli waris dan tokoh masyarakat sebagai subjek penelitian diketahui bahwa cara penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris adalah berupa tindakan menjual harta peninggalan tanpa bermusyawarah sebelumnya dengan ahli waris lainnya yang kemudian membagikannya dengan bagian yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal tanah tersebut masih berstatus sebagai harta bersama antara pewaris dengan mantan isterinya. Tindakan ini di dilatarbelakangi oleh keinginan yang bersangkutan (orang tua pewaris) untuk menjaga hak milik anaknya (pewaris) agar tidak disalah gunakan oleh ahli waris lainnya. Hal ini kemudian berdampak munculnya konflik keluarga antara istri pewaris dan ibu pewaris. Tindakan salah seorang ahli waris ini bukanlah hal yang tepat, karena seharusnya sebelum menjual dan membagikan harta tersebut dilakukan dulu musyawarah dengan ahli waris lainnya (mantan isteri pewaris dan anak anaknya). Karena tanah tersebut masih berupa harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama antara pewaris dengan isterinya. Mantan isteri berhak mendapatkan dulu bagian harta bersamanya yang terdapat dalam harta peninggalan tersebut selain harta warisan yang diambil dari bagian harta bersama pewaris.

**Kata Kunci:** Harta Peninggalan, Harta Bersama, Warisan

## A. PENDAHULUAN

Adanya kasus pembagian waris dengan ahli waris (ibu pewaris) yang menguasai harta peninggalan yang kemudian menjual dan membagikannya kepada ahli waris yang lain tanpa melalui proses pemurnian harta sebagaimana mestinya. Kemudian, pembagian harta ini juga tidak didasarkan pada ketentuan hukum waris Islam, sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi ahli waris lainnya karena memperoleh bagian yang tidak sesuai dengan haknya. Hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi tindakan sewenang-wenang salah seorang ahli waris dalam

menguasai dan membagi harta peninggalan, karena dilakukan tanpa melalui proses yang benar sehingga mengakibatkan ketidakadilan dan merugikan hak-hak ahli waris lainnya.

Kasus tersebut menarik untuk dilakukan penelitian yang fokus pada dinamika penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris. Penelitian ini dapat mengungkap berbagai faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut, mulai dari faktor individu hingga faktor sosial. Selain itu, penelitian juga perlu menggali lebih dalam mengenai dampak dari penguasaan sepihak terhadap hak-hak ahli waris lainnya, serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dan masyarakat. Penelitian mengenai dinamika penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris merupakan langkah penting untuk memahami akar permasalahan dan dampaknya yang luas. Sehingga dapat diambil langkah-langkah preventif dan solusi yang komprehensif untuk mencegah terjadinya konflik warisan dan mewujudkan pembagian harta warisan yang adil dan merata.

Keberadaan kajian ini adalah untuk melengkapi kajian sebelumnya yang sudah dilakukan seperti penelitian yang membahas penundaan pembagian harta waris berdasarkan hukum faraid menyebabkan penguasaan harta warisan secara tidak merata, di mana sebagian pihak cenderung mendominasi.<sup>1</sup> Kemudian kajian yang fokus pada cara menentukan hak waris atas harta bersama dalam perkawinan kedua menurut ketentuan Islam dengan melihat perkawinan, hubungan kekerabatan, serta siapa yang meninggal dan siapa yang menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>2</sup> Pembagian waris yang didasarkan pada prinsip kesetaraan gender, sehingga setiap ahli waris memiliki hak yang sama atas harta peninggalan. Kesepakatan pembagian ini dicapai melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh pihak.<sup>3</sup> Walaupun dalam kajian-kajian ini telah memberikan kontribusi

<sup>1</sup>Muhammad Ridwan Pasaribu, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsad Nasution, "Penguasaan Harta Sebelum Pelaksanaan Faraid Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Volume 6, no. 2, Tahun 2020, h. 152.

<sup>2</sup>Mashari, "Masalah Hak Waris Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Kedua Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, No 2, Tahun 2013, h. 130

<sup>3</sup>Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Volume 9, no. 1, Tahun 2022, h. 285

yang signifikan dalam memahami permasalahan terkait praktek kewarisan. Namun masih terdapat banyak aspek yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa tindakan seorang ahli waris yang menguasai dan membagi harta peninggalan tanpa mengacu pada ketentuan waris yang berlaku merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat setempat dikarenakan dalam harta peninggalan itu sebelum menjadi warisan dan dibagi kepada ahli warisnya harus dilakukan berbagai tindakan pemurnian, seperti penyerahan harta bersama, pelunasan utang, agar supaya harta yang menjadi hak orang lain tidak terpakai oleh ahli waris lainnya dan pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan transparan.<sup>4</sup> Peran harta dalam perkawinan semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial. Hukum keluarga pun perlunya akomodasi yang terjadi di mana istri tidak hanya sebagai penerima nafkah, tetapi juga sebagai kontributor ekonomi yang setara. Hal ini berdampak pada kedudukan hukum harta bersama.<sup>5</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menjadikan para ahli waris serta tokoh masyarakat sebagai subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah cara penguasaan harta peninggalan, latar belakang penguasaan harta peninggalan, dampak penguasaan terhadap harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris. Observasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian diolah sedemikian rupa, sehingga siap untuk disajikan. Analisis dilakukan secara kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk selanjutnya dilakukan penarikan Kesimpulan.

<sup>4</sup>Yusna Zaidah, *Harmoni Keadilan Warisan: Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*. (Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2024), h. 50

<sup>5</sup> Adib Najih, Budi Santoso, "Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Lumajang." *Notarius*, Volume 17, No. 1, Tahun 2024, h. 120

## C. PEMBAHASAN

### 1. Harta Peninggalan

Harta peninggalan dikenal juga dengan istilah "tirkah" yang dalam fikih merujuk pada keseluruhan harta dan hak-hak yang menjadi objek hukum waris Islam, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia.<sup>6</sup> Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan merujuk pada keseluruhan aset yang dimiliki oleh seorang pewaris pada saat meninggal dunia. Sementara itu, harta warisan adalah bagian dari harta peninggalan yang secara syariat Islam menjadi hak bagi ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>7</sup> Dengan demikian dalam pandangan hukum Islam, harta peninggalan merupakan objek hukum yang terdiri atas harta benda dan hak-hak yang dimiliki oleh pewaris sebelum meninggal dunia, setelah dikurangi dengan segala macam beban atau hutang. Harta bersih inilah yang menjadi objek pembagian bagi para ahli waris.<sup>8</sup>

Harta peninggalan seringkali menimbulkan masalah hukum, karena melibatkan banyak pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Pembagiannya harus dilakukan sesuai aturan agama, undang-undang dan adat istiadat yang berlaku.<sup>9</sup> Seluruh ulama mazhab dalam Islam sepakat bahwa kepemilikan atas tirkah (harta peninggalan) berpindah tangan kepada ahli waris sejak saat kematian, dengan syarat tidak ada utang atau wasiat yang belum diselesaikan. Lebih lanjut, para ulama juga sepakat bahwa kelebihan harta setelah dipenuhi kewajiban utang dan wasiat juga menjadi hak milik para ahli waris.<sup>10</sup> Harta peninggalan seseorang itu tidak hanya terdiri dari harta yang sudah

<sup>6</sup> Mustafa, Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), h. 23.

<sup>7</sup> H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 60.

<sup>8</sup> Adliyah, Nurul. "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam." Jurnal Al-Amwal Volume 10, No 10, tahun 2016, h. 110.

<sup>9</sup> Sagala, Elviana. "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Advokasi volume 5, no. 5, Tahun 2017, h. 117.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. (Jakarta: Lentera, 2010), terj. oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, h. 31.

dimilikinya sendiri sebelum menikah, tetapi juga mencakup sebagian dari harta yang dimiliki bersama dengan pasangannya selama pernikahan. Ketika salah satu pasangan meninggal, harta bersama ini akan dibagi terlebih dahulu sebelum diwariskan kepada ahli waris. Cara pembagiannya biasanya mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku, atau bisa juga disesuaikan dengan besarnya kontribusi masing-masing pihak terhadap harta bersama tersebut.<sup>11</sup>

## 2. Warisan

Istilah warisan seringkali disinonimkan dengan *faraid* yang merujuk pada pembagian harta peninggalan seseorang sesuai dengan aturan agama Islam, di mana setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Pembagian harta waris dalam hukum Islam mensyaratkan pemisahan yang tegas antara harta bersama dan harta peninggalan (*tirkah*) sebelum proses *faraidh* dilaksanakan. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, pengakuan atas harta bersama suami istri dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *mu'amalah* dan *'urf* yang sah, sehingga istri berhak terlebih dahulu atas separuh harta sebagai bagian kepemilikannya, sedangkan separuh sisanya menjadi objek warisan.<sup>13</sup> Setelah penetapan harta warisan, pembagiannya mengikuti ketentuan Al-Qur'an, di mana ibu memperoleh bagian satu perenam apabila pewaris memiliki anak, istri memperoleh satu perdelapan karena adanya keturunan, dan sisa harta dibagikan kepada anak-anak sebagai ahli waris *'ashabah* dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.<sup>14</sup> Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan proporsional dalam hukum Islam, karena perbedaan bagian warisan didasarkan pada perbedaan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang ditetapkan oleh syariat, bukan pada perbedaan nilai kemanusiaan antar ahli waris.

<sup>11</sup> Ranti Gadis, "Pembagian Harta Warisan Yang Sudah Tidak Jelas Keberadaan Tirkahnya Menurut Hukum Islam (*Distribution The Unclear Tirkah Of Inheritance According To The Islamic Law*).” *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Volume 6, No. 2. Tahun 2020, h. 102

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), h.90.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 59.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3 (Kairo: Dār al-Fath, 2004), h. 334.

Hukum warisan tersebut adalah aturan yang mengatur bagaimana harta dan kewajiban seseorang dibagi setelah ia meninggal dunia. Aturan ini dibuat untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat kematian seseorang dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>15</sup> Dua hal utama yang menjadi dasar seseorang berhak atas warisan adalah akad nikah yang sah dan hubungan nasab. Dengan demikian keberadaan pewaris yang meninggal, adanya ahli waris, dan terjalinnya hubungan kekerabatan yang sah merupakan tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum proses pembagian warisan dapat dilakukan.

Adanya konflik dalam pembagian harta warisan merupakan fenomena yang sering terjadi. Namun, hal ini tidaklah meniadakan adanya mekanisme penyelesaian sengketa warisan dalam hukum Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, konflik warisan dapat diselesaikan secara efektif.<sup>16</sup> Karena cara penyelesaian yang baik akan mempengaruhi dan menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga.<sup>17</sup> Masyarakat Aceh memiliki pandangan yang unik tentang hukum warisan. Mereka tidak sepenuhnya bergantung pada hukum negara atau agama, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara musyawarah. Pluralisme hukum dan penghormatan terhadap hak-hak individu adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Aceh.<sup>18</sup> Hakim dapat mengesahkan akta perdamaian yang telah disepakati di luar pengadilan dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang tetap dan mengikat para pihak untuk mematuhi isi dari akta perdamaian tersebut, hal ini

<sup>15</sup> Attallah, Argya, Apryano Adam, Ramadhan Fransisco, Frisco Fernando, and Rizqy Pratama. 2024. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah." *Kewarganegaraan* Volume 8, no, Tahun 2024, h. 68

<sup>16</sup> Tarmizi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Volume 16, no. 1, Tahun 2024, h. 160

<sup>17</sup> Mia Putri Suci Anggraini, Nourma Dewi, Suparwi. "Perselisihan Terkait Warisan Sering Terjadi Setelah Seorang Pewaris Meninggal Dunia. Penyelesaian Konflik Mengenai Harta Warisan Menjadi Faktor Penting Untuk Menjaga Keharmonisan Dalam Hubungan Keluarga." *Jurnal Bevinding* Volume 1, No 5, Tahun 2023, h. 123

<sup>18</sup> Hidayah, Sita. 2024. "From Unity in Diversity to Culture Wars? Aceh Women's Mastery over Adat, Islam, and the State Inheritance Laws." *Women's Studies International Forum* 103, no. March (March): 102881. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102881>.

sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.<sup>19</sup>

### 3. Harta Bersama

Konsep harta bersama dalam perkawinan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai Undang-Undang tersebut, semua harta yang diperoleh selama pernikahan secara otomatis menjadi milik bersama suami istri, kecuali ada perjanjian tertulis yang menyatakan sebaliknya. Menurut Gusti Muzainah, di masyarakat Banjar, harta yang diperoleh selama pernikahan disebut "harta perpantangan". Harta ini dianggap milik bersama suami istri. Jadi, jika terjadi perceraian atau salah satu meninggal, harta tersebut dibagi rata. Konsep ini sudah dijelaskan oleh ulama terkenal, Syekh Arsyad Al-Banjari.<sup>20</sup> Seluruh aset yang diperoleh selama masa perkawinan, baik oleh suami maupun istri, secara hukum menjadi milik bersama.<sup>21</sup> KHI secara tegas menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, baik dari usaha bersama maupun usaha pribadi, merupakan harta bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam terkait harta dalam perkawinan.<sup>22</sup>

Prinsip pembagian harta bersama dalam hukum adat Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum Islam. Hukum adat cenderung menekankan kontribusi individu masing-masing pihak dan kesepakatan yang telah disetujui bersama sebelum terjadinya pembagian. Pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian diatur oleh Undang-Undang perkawinan yang mengatur bahwa ketentuan pembagiannya

<sup>19</sup> Riyan Rachma Adinda Larahati. "Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian Riyan Rachma Adinda Larahati." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1, no. 2, Tahun 2020, h. 120.

<sup>20</sup> Gusti Muzainah. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 16.

<sup>21</sup> Mesraini. "Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* volume 12, no. 1, Tahun 2024 (September). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>, h. 204.

<sup>22</sup> Hyma Puspytasari, Heppy. 2020. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *JATISWARA* Volume 35, No. 2, Tahun 2020 (July). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>, h. 203.



diserahkan pada hukum adat dan atau hukum agama masing masing. Kemudian bagi umat Islam dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pembagian harta bersama tersebut dilakukan dengan memberikan bagian yang sama antara pewaris dengan pasangan yang masih hidup. Dengan demikian pembagian harta bersama setelah putusanya perkawinan mengikuti ketentuan hukum adat atau agama masing-masing, dan bagi umat Islam diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan pembagian yang sama antara pewaris dan pasangan yang masih hidup.<sup>23</sup>

#### D. HASIL PENELITIAN

Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam dengan para pihak yang bersengketa, serta pengumpulan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait, mengungkap adanya kasus penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris. Pewaris dalam hal ini adalah seorang laki laki yang memiliki ahli waris terdiri dari ibu kandung, anak laki laki dan isteri. Ibu pewaris sebagai salah satu ahli waris telah melakukan tindakan yang telah merugikan ahli waris lainnya dalam proses pembagian harta warisan. Temuan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak waris dan mekanisme penyelesaian sengketa warisan.

Objek warisan dalam kasus ini masih berupa harta peninggalan pewaris dalam bentuk tanah perkebunan yang dikuasai oleh ibu pewaris yang kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan ahliwaris yang lain yakni isteri dan anak pewaris. Padahal harta tersebut merupakan harta bersama antara pewaris dengan isterinya. Hasil penjualan ini oleh Ibu kemudian diberikan sepertiganya kepada ahli waris lain, yakni isteri dan anaknya. Latar belakang penguasaan harta peninggalan ini adalah karena ibu merasa lebih berhak untuk mengatur harta peninggalan anaknya. Ia khawatir kalau harta peninggalan itu dikuasai oleh isteri pewaris (menantunya) tidak akan terjaga dengan baik. Tapi kemudian harta peninggalan tersebut bukannya dijaga dengan baik, tapi malah dijual dan hasil penjualannya tidak dibagikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

<sup>23</sup> Rusdaya Basri. *Fikih Munakahat*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 25

Sehingga berdampak kekecewaan dari isteri dan anaknya sehingga memunculkan konflik dan saling lapor ke pihak yang berwajib.

Konflik keluarga ini berakar dari tindakan sepihak ibu pewaris yang menguasai kepemilikan tanah milik pewaris yang masih merupakan harta peninggalan. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya". Kalau objek waris masih berupa harta peninggalan, sebaiknya dilakukan dulu pemurnian. Karena terdapat potensi terjadinya pencampuran antara harta peninggalan pewaris dengan aset milik orang lain. Dengan demikian perselisihan dalam keluarga ini bermula dari tindakan ibu pewaris yang menguasai harta peninggalan berupa lahan perkebunan tanpa melalui proses pembagian harta waris yang sah, padahal berdasarkan hukum Islam, harta peninggalan harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum dibagi untuk menghindari konflik kepentingan. Ketika salah satu pasangan meninggal, harta bersama ini akan dibagi terlebih dahulu sebelum diwariskan kepada ahli waris.<sup>24</sup>

Salah satu cara yang dilakukan untuk pemurnian adalah menyerahkan harta bersama kepada pasangan yang masih hidup, dalam kasus ini adalah isteri pewaris. Di dalam pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa; "Harta yang diperoleh suami istri selama pernikahan adalah harta bersama". Kemudian dalam pasal 97 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa: "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Sehingga penyerahan bagian harta bersama kepada istri merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh untuk melakukan pemurnian harta peninggalan, di mana istri sebagai janda berhak atas bagiannya. Cara pembagiannya biasanya mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku, atau bisa juga disesuaikan dengan besarnya kontribusi masing-masing pihak terhadap harta bersama tersebut.<sup>25</sup> Dengan demikian pemberian harta bersama kepada istri merupakan cara umum untuk memurnikan harta

<sup>24</sup> Ranti Gadis. 2010. "Pembagian Harta Warisan Yang Sudah Tidak Jelas Keberadaan Tirkahnya Menurut Hukum Islam (Distribution The Unclear Tirkah of Inheritance According to The Islamic Law)." *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, Volume 6, no. 2, Tahun 2010, h. 110.

<sup>25</sup> *Ibid.*

peninggalan, sesuai dengan hak istri atas separuh bagian harta bersama berdasarkan hukum Islam.

Oleh karena itu, sebelum pembagian warisan dilakukan, istri pewaris berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama, sisanya, yang merupakan bagian dari pewaris, baru kemudian dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai aturan waris. Dengan demikian keputusan ibu untuk menjual tanah yang merupakan harta bersama dan hanya memberikan sepertiga bagian dari hasil penjualan kepada istri dan anak, menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Karena pada dasarnya kematian seseorang menuntut adanya pembagian harta yang jelas, terutama dalam hal harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Harta ini harus dipisahkan dari harta pribadi almarhum untuk memastikan hak masing-masing pihak terpenuhi.<sup>26</sup> Sehingga tindakan ibu pewaris tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak istri sebagai ahli waris dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku. Karena seharusnya pembagian warisan kepada ahli waris lainnya, istri selain berhak mendapatkan bagian warisan juga mendapatkan separuh bagian dari harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan menjual harta peninggalan secara sepihak tanpa melibatkan ahli waris lainnya, terutama istri dari pewaris. Ibu pewaris tidak hanya melanggar ketentuan hukum waris, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman akan pentingnya musyawarah mufakat dalam keluarga. Padahal proses pembagian warisan secara musyawarah adalah cara fleksibel bagi keluarga untuk membagi harta peninggalan sesuai kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan adat istiadat setempat, berbeda dengan pembagian waris secara faraid yang memiliki aturan hukum yang baku.<sup>27</sup> Karena Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mekanisme pembagian warisan secara musyawarah. Agar pembagian harta warisan melalui musyawarah dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum, para ahli waris yang terlibat harus memenuhi

<sup>26</sup>Naskur. "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Volume 8, No. 1, Tahun 2016 (June). <https://doi.org/10.30984/As.V8i1.32>, h.132.

<sup>27</sup> Adhkar, S. 2019. "Distribusi 'Warisan' Menggunakan Mufakat Perspektif Manajemen Konflik: Studi Di Masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Volume 7, No. 1, H. 95.

persyaratan berupa kecakapan hukum, telah mencapai usia dewasa, dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta.<sup>28</sup>

Tindakan sepihak ini tidak hanya berpotensi merusak hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan berujung pada perselisihan hukum. Salah satu penyebab utama konflik warisan adalah egoisme individu. Masing-masing ahli waris seringkali ingin mendapatkan bagian terbesar dari harta warisan, tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan ahli waris lainnya. Hal ini menyebabkan timbulnya perselisihan di antara anggota keluarga. Musyawarah merupakan solusi yang efektif untuk menghindari perselisihan dalam pembagian harta warisan. Dengan duduk bersama dan berdiskusi, ahli waris dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pembagian harta yang adil dan merata akan membantu menjaga keutuhan keluarga.<sup>29</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang menyangkut harta peninggalan dan harta warisan harus diambil secara bersama-sama melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu agar masalah warisan tidak terus berulang dan menimbulkan perselisihan, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum waris. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan masalah warisan secara damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>30</sup>(Oemar Moechthar 2019). Sehingga tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan dan ikatan keluarga tetap terjalin dengan baik.

## E. SIMPULAN

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah diketahuinya cara penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris yakni ibu pewaris dengan menguasai sertifikat tanah yang kemudian tanpa bermusyawarah dengan ahli waris lainnya orang tua pewaris menjualnya.

<sup>28</sup> Rosikhul Islam, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, Nasihin. "Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'i Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." *Mu'allim* Volume 5, no. 1, Tahun 2023, h105.

<sup>29</sup> Athallah et al, *Loc.cit*, h. 70.

<sup>30</sup> Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Lentera, 2019), h. 90

Hasil penjualan tersebut kemudian dibagi tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga kemudian berdampak kekecewaan ahli waris lainnya dan munculnya konflik antara istri pewaris dan orang tua pewaris. Dengan demikian tindakan orang tua pewaris yang menguasai, menjual, dan membagi hasil penjualan harta peninggalan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya merupakan pelanggaran terhadap asas-asas hukum waris dan merupakan bentuk ketidakadilan.

Salah satu keunggulan penelitian ini adalah kemampuannya untuk menyoroti bentuk penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris dan berhasil mengungkap latar belakang dan dampaknya terhadap kehidupan para ahli waris. Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan masukan berharga bagi masyarakat baik secara teori maupun data empiris untuk memahami secara mendalam hubungan antara penguasaan harta peninggalan yang didalamnya ada harta bersama yang harus diserahkan kepada pasangan yang masih hidup. Hanya bagian harta bersama milik pewaris yang menjadi harta warisan dan kemudian dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu juga pentingnya musyawarah untuk menghindari munculnya konflik kewarisan dalam keluarga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya ada satu kasus yang ditemui, sehingga tidak ada variasi kasus yang membuat pembahasan terasa agak monoton. Oleh karena itu, perlu ditambahkan kajian mendalam dengan mencari berbagai kasus terkait penguasaan harta peninggalan oleh ahli waris lainnya, tidak hanya ibu. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bentuk dan latar belakang tindakan yang mungkin lebih bervariasi, seperti perbedaan dalam cara penguasaan harta peninggalan oleh ahli waris laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan mereka. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan representatif tentang dinamika penguasaan harta peninggalan dalam konteks hukum adat.

## s DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. 2022. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (June): 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.
- Adhkar, S. 2019. "DISTRIBUSI 'WARISAN' MENGGUNAKAN MUFAKAT PERSPEKTIF MANAJEMEN KONFLIK: Studi Di Masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7, no. 1: 95–112.
- Adib Najih, Budi Santoso. 2024. "Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Lumajang." *NOTARIUS*, 17, no. 1.
- Adliyah, Nurul. 2016. "WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM." *Al-Amwal* x, no. .x.
- Attallah, Argya, Apryano Adam, Ramadhan Fransisco, Frisco Fernando, and Rizqy Pratama. 2024. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah." *Kewarganegaraan* 8, no. 1: 961–68.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fikih Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Gusti Muzainah. 2016. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Pustaka Akademika.
- H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, 2006. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayah, Sita. 2024. "From Unity in Diversity to Culture Wars? Aceh Women's Mastery over Adat, Islam, and the State Inheritance Laws." *Women's Studies International Forum* 103, no. March (March): 102881. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102881>.
- Hyma Puspytasari, Heppy. 2020. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *JATISWARA* 35, no. 2 (July). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>.
- Mashari. 2013. "MASALAH HAK WARIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM ISLAM." *Ilmu Hukum* 2, no. 2.
- Mesraini, Mesraini. 2014. "Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (September). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>.

- Mia Putri Suci Anggraini, Nourma Dewi, Suparwi. 2023. "Perselisihan Terkait Warisan Sering Terjadi Setelah Seorang Pewaris Meninggal Dunia. Penyelesaian Konflik Mengenai Harta Warisan Menjadi Faktor Penting Untuk Menjaga Keharmonisan Dalam Hubungan Keluarga." *Bevinding* 1, no. 5.
- Muhammad Jawad Mughniyah, trans. oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: 2010. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Ridwan Pasaribu, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsad Nasution. 2020. "PENGUASAAN HARTA SEBELUM PELAKSANAAN FARAID DI DESA PURBA BARU KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Volume 6, no. 2: 152-68.
- Mustafa. 2023. *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam*. Purbalingga: : Eureka Media Aksara.
- Naskur, Naskur. 2016. "MEMAHAMI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (June). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.32>.
- Oemar Moechthar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta.
- Ranti, Gadis. 2010. "Pembagian Harta Warisan Yang Sudah Tidak Jelas Keberadaan Tirkahnya Menurut Hukum Islam (Distribution The Unclear Tirkah of Inheritance According to The Islamic Law)." *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 6, no. 2.
- Riyan Rachma Adinda Larahati. 2020. "Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian Riyan Rachma Adinda Larahati." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2.
- Rosikhul Islam, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, Nasihin. 2023. "Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'i Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." *Mu'allim* 5, no. 1. <https://doi.org/10.35891>.
- Rusdaya Basri. 2020. , *Fikih Munakahat*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sagala, Elviana. 2017. "'Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam.'" *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1.

<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36987/jiad.v5i1.319>.

Tarmizi, Tarmizi. 2024. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (January): 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>.

Tim Ulama di Bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu as-Syaikh. 2017. *Fikih Muyasar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan as-Sunnah*, Trans. Oleh Izzu. (Jakarta: : Darul Haq,.

Yusna Zaidah. 2024. *Harmoni Keadilan Warisan: Kajian Mendalam Terhadap Penerapan Diskresi Hakim Di Pengadilan Agama*. Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama.